



PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HI/ TIPIKOR TERNATE KELAS IA

Nomor : 259/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024

TENTANG

**TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE**

KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE.

- Menimbang : 1. bahwa Biaya Penyelesaian Perkara Perdata Dibebankan Kepada Para Pihak Berperkara;
2. bahwa Biaya Panjar Perkara Perdata Telah Dituangkan Dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Ternate Tanggal 15 Juni 2023, Nomor : W28- U2/ /HK.02/VI/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara Serta Penggunaannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate;
3. bahwa Untuk Penyelenggaraan Administrasi Perkara Perdata Diperlukan Komponen-Komponen Biaya Perkara Yang Meliputi : Biaya Panggilan, Biaya Sumpah, Biaya Penterjemah, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Aanmaning, Biaya Constatering, Biaya Penyitaan/Angkat Sita, Biaya Penyelesaian Perkara, Biaya Pemberitahuan Untuk Upaya Hukum Banding/Kasasi/PK, diperlukan komponen biaya yang meliputi Biaya Pemberitahuan, Pengiriman Berkas, Maupun Biaya Proses Yang Ditetapkan Untuk Upaya Hukum Banding/Kasasi/Pk, Biaya Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Maupun Eksekusi Hak Tanggungan/Fidusia/Putusan Arbitrase;
4. bahwa disamping komponen tersebut, dipungut pula biaya yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. bahwa Untuk Menjamin Adanya Kepastian, Transparansi Peradilan Mengenai Biaya Perkara Perlu Diatur Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha;
- Mengingat : 1. Pasal 121 Ayat (4) HIR;
2. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat;
 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 12. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027a/SK/VI/2000 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/015/SK/IX/1983 Tentang Biaya Perkara Perdata Yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No.KMA/054/SK/1997;
 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya;
 15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Pada Empat Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE KELAS IA TENTANG TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE KELAS IA.
- KESATU : Mencabut Surat Penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate Nomor : W28- U2/ /HK.02/VI/2023, Tanggal 15 Juni 2023, Tentang Panjar Biaya Perkara Serta Penggunaannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate ;

- KEDUA : Memberlakukan Surat Keputusan Bersama Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate Nomor : **256/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024** Dan Pengadilan Agama Ternate Nomor : **316/KPA.W29-A1/HK2.6/I/2024**, Tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penentuan Radius dan Biaya Pelaksanaan Pemanggilan/ Pemberitahuan Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate dan Pengadilan Agama Ternate;
- KETIGA : Memberlakukan Surat Keputusan Bersama Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate Nomor : **257/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024** Dan Pengadilan Agama Ternate Nomor : **317/KPA.W29-A1/HK2.6/I/2024**, Tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penentuan Biaya Pemeriksaan Setempat Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate dan Pengadilan Agama Ternate;
- KEEMPAT : Mencabut Surat Penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate Nomor : W28- U2/ 1766/HK.02/VI/2023, Tanggal 14 Juni 2023, Tentang Penggunaan Biaya ATK Perkara Perdata Pada PengadilanNegeri Ternate ;
- KELIMA : Memberlakukan Surat Keputusan Bersama Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate Nomor : **258/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024** Dan Pengadilan Agama Ternate Nomor : **318/KPA.W29-A1/HK2.6/I/2024**, Tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penggunaan Biaya ATK Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate Dan Pengadilan Agama Ternate
- KEENAM : Besaran Panjar Biaya Perkara Perdata adalah pada Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Ternate adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KETUJUH : Besaran Radius adalah sebagaimana dalam lampiran III Surat Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Pembayaran Panjar Biaya Perkara melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Rekening Nomor : 7239991232, atas nama "RPL 062 PN TERNATE UTK PDT;
- KESEMBILAN : Kelebihan biaya perkara yang tidak diambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak sisa biaya tersebut diberitahukan, disebut sebagai uang yang tidak bertuan, selanjutnya uang yang tidak bertuan tersebut harus disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN (Surat Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008);
- KESEPULUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate,
pada tanggal 26 Januari 2024

PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE

KETUA



ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/
 TIPIKOR TERNATE KELAS IA
 NOMOR : 259/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024
 TENTANG TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA
 PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA
 PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE
 KELAS IA.

No	Jenis Perkara	Radius			Keterangan
		I	II	III	
1	Gugatan	885.000	1.110.000	1560.000	✓ Biaya Ini Dengan Asumsi Penggugat Dan Tergugat Masing-Masing 1 Orang; ✓ Tiap Radius Diambil Contoh Dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai jumlah dan Radius tempat Tinggal pihak; ✓ Perhitungan biaya tersebut merupakan panjar dan dapat diminta tambah; ✓ Apabila kelebihan uang (Sisa) maka akan dikembalikan kepada Penggugat/Pembantah/Pelawan
2	Gugatan Sedehana	585.000	710.000	960.000	
3	Permohonan	330.000	380.000	480.000	
4	Banding	1.150.000	1.325.000	1.675.000	
5	Kasasi	1.590.000	1.765.000	2.115.000	
6	PK	3.850.000	4.025.000	4.375.000	
7	Pemeriksaan Setempat	900.000	1.200.000	2.300.000	
8	Sita/ Angkat Sita Jaminan	2.395.000	2.645.000	3.145.000	
9	Eksekusi :				
	✓ Aanmaning	565.000	690.000	940.000	
	✓ Sita Eksekusi	3.340.000	3.340.000	3.340.000	
	✓ Eksekusi Riil	9.565.000	9.840.000	10.390.000	
	✓ Eksekusi Lelang	7.275.000	7.300.000	7.350.000	
10	Constatering/ Pencocokan	3.050.000	3.400.000	4.100.000	
11	Permohonan Konsinyasi	1.615.000	1.740.000	1.990.000	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/
 TIPIKOR TERNATE KELAS IA
 NOMOR : 259/KPN.W28-U2/HK2.4/I/2024
 TENTANG TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA
 PENDAFTARAN PERKARA PERDATA PADA
 PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR TERNATE
 KELAS IA.

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

A. Gugatan/ Bantahan/ Perlawanan.

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	✓ Biaya Ini Dengan Asumsi Penggugat Dan Tergugat Masing-Masing 1 Orang; Tiap Radius Diambil Contoh Dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai jumlah dan Radius tempat Tinggal pihak; Perhitungan biaya tersebut merupakan panjar dan dapat diminta tambah; Apabila kelebihan uang (Sisa) maka akan dikembalikan kepada Penggugat/Pembantah/ Pelawan
2	Biaya Proses/ ATK	160.000	160.000	160.000	
3	Panggilan (Tx5)	500.000	650.000	750.000	
4	PNBP Panggilan Pertama (P + T)	10.000	10.000	10.000	
5	Materai.	10.000	10.000	10.000	
6	Redaksi.	10.000	10.000	10.000	
7	Biaya Sumpah Saksi	45.000	45.000	45.000	
8	PNBP Pemb. Putusan Sela (P + T).	10.000	10.000	10.000	
9	PNBP Pemeriksaan Setempat.	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP Pencabutan	10.000	10.000	10.000	
11	PNBP Relas Pencabutan (P + T)	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Relas Pemb. Putusan (P + T)	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	815.000	965.000	1.115.000	

B. Gugatan Sederhana

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	✓ Biaya Ini Dengan Asumsi Penggugat Dan Tergugat Masing-Masing 1 Orang; Tiap Radius Diambil Contoh Dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai jumlah dan Radius tempat Tinggal pihak; Perhitungan biaya tersebut merupakan panjar dan dapat diminta tambah; Apabila kelebihan uang (Sisa) maka akan dikembalikan kepada Penggugat/Pembantah/ Pelawan
2	Biaya Proses/ ATK	160.000	160.000	160.000	
3	Panggilan (Tx3)	300.000	390.000	450.000	
4	PNBP Panggilan Pertama (P + T)	10.000	10.000	10.000	
5	Materai.	10.000	10.000	10.000	
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	
7	PNBP Pemb. Putusan Sela (P + T).	10.000	10.000	10.000	
8	PNBP Pencabutan	10.000	10.000	10.000	
9	PNBP Relas Pencabutan (P + T)	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP Relas Pemb. Putusan (P + T)	10.000	10.000	10.000	
11	Sumpah Saksi	45.000	45.000	45.000	
	Jumlah	605.000	695.000	755.000	

C. Permohonan (Semua Jenis Permohonan, kecuali Permohonan Pengampuan).

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	✓ Biaya Ini Dengan Asumsi Pemohon 1 Orang; ✓ Tiap Radius Diambil Contoh Dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai jumlah dan Radius tempat Tinggal pihak; ✓ Apabila kelebihan uang (Sisa) maka akan dikembalikan kepada Pemohon. ✓ Untuk biaya Permohonan Pengampuan biayanya ditambah untuk panggilan terampu
2	Biaya Proses/ ATK	160.000	160.000	160.000	
3	PNBP Panggilan Pertama (P)	10.000	10.000	10.000	
4	Biaya Sumpah Saksi	45.000	45.000	45.000	
5	Materai.	10.000	10.000	10.000	
6	Redaksi	10.000	10.000	10.000	
7	PNBP Pencabutan	10.000	10.000	10.000	
8	PNBP Relas Pemb. Putusan (P)	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	285.000	380.000	480.000	

D. Perkara Banding.

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	✓ Biaya Ini Dengan Asumsi P + T, 1 Orang; ✓ Tiap Radius Diambil Contoh Dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai jumlah dan Radius tempat Tinggal pihak; ✓ Apabila kelebihan uang (Sisa) maka akan dikembalikan kepada Pembanding.
2	Adm/ ATK & Pemberkasan	160.000	160.000	160.000	
3	Pemberitahuan 7 x Relas	700.000	910.000	1.050.000	
4	PNBP 7 x Relas (P + T)	70.000	70.000	70.000	
5	Biaya Banding.	150.000	150.000	150.000	
6	Biaya Pengiriman Berkas	200.000	200.000	200.000	
7	Biaya Pengiriman Biaya Banding	15.000	15.000	15.000	
8	PNBP Pencabutan Banding (P)	10.000	10.000	10.000	
9	PNBP Relas Pencabutan	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP Akta Banding	10.000	10.000	10.000	
11	PNBP Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Pemberitahuan Putusan	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	1.395.000	1.605.000	1.745.000	

E. Perkara Kasasi.

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pendaftaran	50.000	50.000	50.000	✓ Biaya Ini Dengan Asumsi P + T, 1 Orang; ✓ Tiap Radius Diambil Contoh Dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai jumlah dan Radius tempat Tinggal pihak;
2	Adm/ ATK & Pemberkasan	160.000	160.000	160.000	
3	Pemberitahuan 7 x Relas	700.000	910.000	1.050.000	
4	PNBP 7 x Relas (P + T)	70.000	70.000	70.000	
5	Biaya Kasasi.	500.000	500.000	500.000	
6	Biaya Pengiriman Berkas	300.000	300.000	300.000	
7	Biaya Pengiriman Biaya Kasasi	15.000	15.000	15.000	

8	PNBP Pencabutan Kasasi (P)	10.000	10.000	10.000	✓ Apabila kelebihan uang (Sisa) maka akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi.
9	PNBP Relaaas Pencabutan	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP Akta Kasasi	10.000	10.000	10.000	
11	PNBP Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Pemberitahuan Putusan	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	1.845.000	2.055.000	2.195.000	

F. Perkara Peninjauan Kembali.

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pendaftaran	200.000	200.000	200.000	✓ Biaya Ini Dengan Asumsi P + T 1 Orang; ✓ Tiap Radius Diambil Contoh Dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai jumlah dan Radius tempat Tinggal pihak; ✓ Apabila kelebihan uang (Sisa) maka akan dikembalikan kepada Pemohon Kasasi.
2	Adm/ ATK & Pemberkasan	200.000	200.000	200.000	
3	PNBP Akta PK	10.000	10.000	10.000	
4	Pemberitahuan 7 x Relaaas	700.000	910.000	1.050.000	
5	PNBP 7 x Relaaas (P + T)	70.000	70.000	70.000	
6	Biaya PK.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
7	Biaya Pengiriman Berkas	300.000	300.000	300.000	
8	Biaya Pengiriman Biaya PK	15.000	15.000	15.000	
9	PNBP Pencabutan PK (P)	10.000	10.000	10.000	
10	PNBP Relaaas Pencabutan	10.000	10.000	10.000	
11	PNBP Penyempahan Novum	10.000	10.000	10.000	
12	PNBP Redaksi Putusan	10.000	10.000	10.000	
13	PNBP Pemberitahuan Putusan	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	4.045.000	4.255.000	4.395.000	

G. Pemeriksaan Setempat.

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pemberitahuan (Lurah + BPN)	200.000	260.000	300.000	✓ Biaya ini dengan asumsi objek satu tempat dengan tiap radius diambil dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai Radius tempat objek PS; ✓ Panjar Biaya (PS) dihitung per perkara, apabila terdapat lebih dari satu objek dan hanya diberlakukan dalam satu Radius yang sama apabila dalam satu perkara terdapat lebih dari satu objek dalam Radius yang berbeda, dan perhitungannya tetap mengacu pada perhitungan biaya Radius yang telah ditetapkan
2	Rental Mobil dan Pelaksanaan PS + BBM	800.000	1.040.000	1.200.000	
	Jumlah	1.000.000	1.300.000	1.500.000	

H. Sita dan Pengangkatan Sita (Jaminan).

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pendaftaran Sita/Pengangkatan	25.000	25.000	25.000	Biaya ini dengan asumsi objek hanya satu tempat dengan tiap radius diambil dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai Radius tempat objek Penyitaan;
2	Penetapan Sita/Pengangkatan	25.000	25.000	25.000	
3	BA Sita/ Pengangkatan	25.000	25.000	25.000	
4	Materai	10.000	10.000	10.000	
5	Redaksi	10.000	10.000	10.000	
6	Pendaftaran di BPN	100.000	100.000	100.000	
7	Transportasi	1.000.000	1.040.000	1.200.000	
8	Pelaksanaan Sita/ JS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
9	2 Orang Saksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
10	Kirim BA + Fotokopi	100.000	100.000	100.000	
11	ATK	160.000	160.000	160.000	
12	Pemasangan Baliho	500.000	500.000	500.000	
13	Pemberitahuan (Lurah + BPN)	200.000	260.000	300.000	
	Jumlah	4.655.000	4.755.000	4.955.000	

I. Eksekusi.

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
	I. Aanmaning				✓ Biaya ini dengan asumsi objek hanya satu tempat dengan tiap radius diambil dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai Radius tempat objek Penyitaan;
1	Pendaftan Eksekusi	10.000	10.000	10.000	
2	Redaksi Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	
3	Materai 1 Lembar	10.000	10.000	10.000	
4	Panggilan Px2	200.000	260.000	300.000	
5	Panggilan Tx3	300.000	390.000	450.000	
6	PNBP Panggilan/ panggilan x 5	50.000	50.000	50.000	
7	PNBP Penetapan Aanmaning	10.000	10.000	10.000	
8	BA Teguran	10.000	10.000	10.000	
9	ATK	160.000	160.000	450.000	✓ Asumsi 1 Pihak Pemohon + 1 Pihak Termohon ✓ BA Fotokopi perlembar Rp. 500,-, dengan asumsi 10 lembar. ✓ Biaya Pendaftaran lelang di BPN dengan Asumsi Rp. 250.000/ Sertifikat ✓ Biaya ini dapat diminta penambahan sesuai dengan kondisi yang dapat
	Jumlah	760.000	910.000	1.010.000	
	II. Sita Eksekusi H.T				
10	Surat Penetapan	10.000	10.000	10.000	
11	Materai	10.000	10.000	10.000	
12	Fotokopi BA (5 set)-kebutuhan	5.000	5.000	5.000	
13	Transportasi (sesuai SK. PS)	1.000.000	1.300.000	1.500.000	
14	Upah Jurusita	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
15	Upah 2 orang saksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
16	Pendaftaran di BPN	250.000	250.000	250.000	
17	ATK	160.000	160.000	160.000	
18	PNBP sesuai Poin D. Angka 4 huruf (a) s/d (q) SK KMA Nomor 57 Tahun 2019	215.000	215.000	215.000	
	Jumlah	4.150.000	4.650.000	4.850.000	
	III. Eksekusi Riil				
19	Penetapan Perintah Eksekusi	25.000	25.000	25.000	
20	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	
21	Fotokopi BA (5 set)-kebutuhan	5.000	5.000	5.000	
22	Transportasi (sesuai SK. PS)	1.000.000	1.040.000	1.200.000	
	Biaya Pemeberitahuan (sesuai Biaya Radius dan Jumlah Pihak)	100.000	130.000	150.000	
23	Upah Jurusita	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

24	Upah 2 Orang saksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	dipertanggung jawabkan, dan kelebihannya akan dikembalikan; Penghitungan biaya Eksekusi adalah per objek dan dapat disesuaikan bila terdapat dalam satu kecamatan ✓ Biaya Saksi dari Pemerintah Desa/ Kelurahan, Pengamanan, Tenaga (buruh), dan Tempat penyimpanan sementara dibebankan kepada Pemohon. ✓ Iklan Lelang dengan Asumsi 500.000 Perhari yang diterbitkan selama 1 Minggu di Media Massa tulis (Koran) ✓ Biaya Appraisal (penaksir) Harga taksiran Lelang belum termasuk
25	ATK	160.000	160.000	160.000	
26	Uang Rapat Koordinasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
27	Uang Makan, Minum, (10 orang Pengikut) + Upah/ Honor.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
28	Pemasangan Baliho	500.000	500.000	500.000	
29	PNBP sesuai Poin D. Angka 2 huruf (a) s/d (g) SK KMA Nomor 57 Tahun 2019	100.000	100.000	100.000	
	Jumlah	10.400.000	10.470.000	10.650.000	
	IV. Eksekusi Lelang				
30	Surat Penetapan	10.000	10.000	10.000	
31	Materai	10.000	10.000	10.000	
32	Fotokopi BA (5 set)-kebutuhan	5.000	5.000	5.000	
33	Upah Pejabat Penjual (Panitera/ Jurusita)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
34	Biaya Iklan Surat Kabar x 7	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
35	Biaya Pelaksanaan Lelang	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
36	Biaya Appraisal	(d disesuaikan)	(d disesuaikan)	(d disesuaikan)	
37	Biaya Pemeberitahuan (sesuai Biaya Radius dan Jumlah Pihak)	100.000	130.000	150.000	
38	ATK/ BiayaProses	160.000	160.000	160.000	
39	PNBP sesuai Poin D. Angka 4 huruf (e) s/d (q) SK KMA Nomor 57 Tahun 2019	175.000	175.000	175.000	
	Jumlah	7.960.000	7.980.000	8.010.000	

J. Constatering.

No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	Pemberitahuan P + T	100.000	130.000	150.000	✓ Biaya ini dengan asumsi P dan T hanya seorang dengan tiap radius diambil dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai Radius tempat ; ✓ Biaya Saksi dari Pemerintah Desa/
2	Pemberitahuan Kepala Desa + BPN	100.000	130.000	150.000	
3	Transportasi	1.000.000	1.040.000	1.200.000	
4	Uang Rapat Koordinasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5	Upah Jurusita	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
6	Upah 2 Orang Saksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah	4.700.000	4.740.000	4.200.000	

					Kelurahan, Petugas BPN dibebankan kepada Pemohon. ✓ Biaya ini dapat diminta penambahan sesuai dengan kondisi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan kelebihanannya akan dikembalikan;
--	--	--	--	--	--

K. Permohonan Konsinyasi.


No	Uraian Komponen Biaya	Perincian biaya panjar dalam Rupiah (Rp)			Keterangan
		Radius I	Radius II	Radius III	
1	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000	10.000	10.000	✓ Biaya ini dengan asumsi P dan T hanya seorang dengan tiap radius diambil dari Kecamatan Terdekat, dan biaya ini akan bertambah sesuai Radius tempat ;
2	BA Konsinyasi	10.000	10.000	10.000	
3	Redaksi	10.000	10.000	10.000	
4	Materai	10.000	10.000	10.000	
5	Biaya proses	100.000	100.000	100.000	
6	Penawaran Oleh JS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
7	2 orang saksi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
8	Panggilan P 2x	200.000	260.000	300.000	
9	Panggilan T 3x	300.000	390.000	450.000	
10	ATK	160.000	160.000	160.000	
	Jumlah	3.300.000	3.450.000	3.550.000	

Ditetapkan di Ternate,

Pada Tanggal 26 Januari 2024

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR TERNATE

KETUA



ROMMEL F. TAMPUBOLON, S.H.